

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI KEBIJAKAN RTRW TAHUN 2011-2030 KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
MEVITA INESTIA**

Berdasarkan hasil kajian Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030, luas seluruh ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 yang telah di Perdakan pada tahun 2011 seluas 2.185,59 Ha atau sekitar 11,08% dari total luas Kota Bandar Lampung dengan ruang terbuka hijau publik seluas 1.895,89 Ha atau sekitar 9,61% dari luas Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2016, hasil kajian Laporan Rencana Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung mengalami pengurangan dari luas Ruang Terbuka Hijau publik yaitu menjadi 533,86 Ha atau sekitar 2,70% dari total luas Kota Bandar Lampung. Sedangkan dengan luas wilayah Kota Bandar Lampung yang luasnya 19.722 Ha memerlukan luas ruang terbuka hijau publik seluas 3.944 Ha atau 20% dari luas kota, sehingga Kota Bandar Lampung masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau yang sangat luas yaitu 3.410,14 Ha atau 17,3% . Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mencari data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030 belum berhasil. Yang dinilai dari 6 indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Pada indikator efektifitas yang dinilai dari waktu, sasaran dan tujuan dengan hasil evaluasi yaitu kurang efektif karena pemerintah kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, indikator efisiensi hasil evaluasi cukup efektif, karena

dari masing-masing lembaga terkait telah menyiapkan usaha atau strategi dalam memenuhi kebijakan RTRW tahun 2011-2030, indikator kecukupan dengan hasil evaluasi kebijakan RTRW tahun 2011-2030 di Kota Bandar Lampung cukup baik walaupun ada masalah yang belum dapat terselesaikan dengan indikator pemerataan dinilai belum merata karena pada kenyataannya berdasarkan RTRW 2011-2030 RTH dialokasi oleh pemkot seluas 11,08% yang mana idealnya bahwa didalam UUD NO 26 tahun 2007 RTH diwajibkan 30%. 20% untuk publik dan 10% untuk privat, indikator responsivitas dinilai bahwa responsivitas pemerintah terhadap masyarakat belum baik karena pembentukan RTRW yang cenderung terburu-buru dan melupakan aspek ekologis dan keselamatan warga Kota Bandar Lampung, dan indikator ketepatan cukup tepat karena akan diadakan program pengelolaan ruang terbuka hijau walaupun tetap harus ada pengawasan dari beberapa bukit di Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

## ABSTRACT

### POLICY EVALUATION OF RTRW 2011-2030 CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

MEVITA INESTIA

Based on the results of the Fact study and Analysis of the RTRW Evaluation of Bandar Lampung City in 2011-2030, the total area of green open space in Bandar Lampung City in 2009 which was approved by the Regional Regulation in 2011 was 2,185.59 Ha or about 11.08% of the total area of the City. Bandar Lampung with public green open space covering an area of 1,895.89 hectares or about 9.61% of the area of Bandar Lampung City. In 2016, the results of the study on the Evaluation Plan for the Regional Spatial Plan (RTRW) of Bandar Lampung City 2011-2030 Public Green Open Spaces in Bandar Lampung City experienced a reduction from the area of public green open spaces, which was 533.86 hectares or around 2.70% of the total area of Bandar Lampung City. Meanwhile, the area of Bandar Lampung City which is 19,722 hectares requires an area of 3,944 hectares of public green open space or 20% of the city area, so that Bandar Lampung City still lacks a very wide green open space of 3,410.14 hectares or 17.3%. The purpose of this study was to evaluate the RTRW policy of Bandar Lampung City 2011-2030. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach to find data. The results of this study indicate that the RTRW policy of Bandar Lampung City 2011-2030 has not been successful. It is assessed from 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. In terms of effectiveness indicators assessed from time, goals and objectives with evaluation results that are less effective because

the government is less than optimal in implementing the policy, the efficiency indicators of the evaluation results are quite effective, because each relevant institution has prepared a business or strategy in fulfilling the RTRW policy for the year. 2011-2030, the adequacy indicator with the results of the 2011-2030 RTRW policy evaluation in Bandar Lampung City is quite good even though there are problems that cannot be resolved with the distribution indicator is considered uneven because in fact based on the 2011-2030 RTRW the RTH is allocated by the city government of 11, 08% which ideally is that in UUD NO 26 of 2007 green open space is required to be 30%. 20% for the public and 10% for the private, the responsiveness indicator is considered that the government's responsiveness to the community is not good because the formation of the RTRW tends to be in a hurry and forgets the ecological and safety aspects of the citizens of Bandar Lampung City, and the accuracy indicator is quite precise because a space management program will be held green open although there must still supervision from several hills in Bandar Lampung City.

**Keywords: Evaluation, Regional Spatial Planning Policy (RTRW)**